

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCANTUMAN MEREK TERDAFTAR PADA PACKING SNACK KILOAN DI MARKETPLACE SHOPEE PERSPEKTIF FATWA MUI NOMOR I/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Amalia Nurzannah¹, Tetty Marlina Tarigan²

^{1,2}Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

¹amalianurzannah15@gmail.com, ²tettymarlina02@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian mengenai pentingnya perlindungan hukum kepada kepemilikan merek, adanya merek digunakan pada produsen agar menjadikan perbedaan dengan produk lainnya. Hak atas merek berupa hak eksklusif (khusus) yang diberi negara bagi pemilik merek yang sudah mendaftarkan mereknya agar tidak bisa dipergunakan kelompok lainnya baik berupa tanda yang sama. Tujuan adanya penelitian ini agar diketahuinya perlindungan hukum yang dimiliki oleh pemilik merek jika terjadi pemalsuan merek. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif lewat melakukan analisis dari data primer dan sekunder dan menganalisis berbagai literatur sebagai sumber bacaan. Penyalahgunaan merek dalam hal penggunaan merek terdaftar pada packing snack kiloan dapat dijumpai dan banyak beredar pada marketplace seperti aplikasi shopee dengan ciri khusus kemasan plastik bening dan tambahan potongan merek terkenal yang dicantumkan sangat tidak sesuai dengan ketentuan akan pengemasan produk yang telah ditentukan pengaturannya oleh Badan Pengawas Obat serta Makanan (BPOM) sesampainya jelas dan lengkap informasi mengenai suatu produk. Berdasarkan hasil penelitian, hak atas merek mendapatkan perlindungan dan kegiatan pelanggaran merek dalam hal ini adalah pemalsuan merek berupa suatu tindakan yang haram menurut Fatwa MUI Nomor I/MUNAS VII/MUI/5/2005 terkait “ Hak Kekayaan Intelektual HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana maal (kekayaan) “. Selain fatwa MUI, perlindungan hukum juga diaturkan pada UU Nomor 20 Tahun 2016 terkait “ Merek dan Indikasi Geografis juga menjelaskan tentang bagaimana aturan terhadap perlindungan merek melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif “ .

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Merek, Packing Snack Kiloan

ABSTRACT

Research regarding the importance of legal protection for brand ownership, the existence of brands is used by producers to differentiate them from other products. Trademark rights are in the form of exclusive (special) rights given by the state to brand owners who have registered their brand so that it cannot be used by other groups in the form of the same sign. The purpose of this research is to find out the legal protection that brand owners have in the event of brand counterfeiting. The research uses normative juridical methods by analyzing primary and secondary data and analyzing various literature as reading sources. Brand abuse in terms of using registered brands on kilo snack packaging can be found and is widely circulating in marketplaces such as the Shopee application with special characteristics of clear plastic packaging and additional pieces of well-known brands that are included which are not in accordance with the provisions for product packaging which have been determined by the Drug Supervisory Agency. and Food (BPOM) upon arrival with clear and complete information regarding a product. Based on the research results, brand rights receive protection and brand infringement activities in this case are brand counterfeiting in the form of an act that is haram according to MUI Fatwa Number I/MUNAS VII/MUI/5/2005 regarding “IPR Intellectual Property Rights are seen as one of the huquq maliyyah (property rights) which receive legal protection (mashun) as well as maal (wealth) “. Apart from the MUI fatwa, legal protection is also regulated in Law Number 20 of 2016 regarding “Marks and Geographical Indications”. It also explains the rules for brand protection through preventive legal protection and repressive legal protection”.

Keywords : Legal Protection, Brands, Packing Kilo Snacks

I. PENDAHULUAN

Islam memandang suatu kepemilikan sebagai keterikatan antara seseorang dengan hartanya yang ditetapkan ketentuannya oleh syara'. (Az-Zuhaili, 1989). Pentingnya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), karena semua bentuk yang sifatnya penggunaan hasil pemikiran intelektual tidak dapat dipergunakan tanpa izin pemilikinya sebab kekayaan intelektual termasuk kekayaan yang wajib diberikan perlindungan hukum. HKI termasuk bagian dari harta yang dimiliki oleh manusia, menurut as-Suyuti tidak dapat disebut harta (*maal*) kecuali sesuatu yang telah dimiliki, mempunyai nilai dan ada sanksi bagi pihak yang melakukan pengrusakan. (Huda M. , 2020) Sebagian dari ulama kontemporer mengatakan harta yaitu setiap benda memiliki nilai materinya untuk manusia ataupun apa yang dapat dipunyai serta dapat mengambil darinya suatu manfaat, atau sebagai hasil karya manusia yang dijadikan suatu kemaslahatan bagi seseorang dan dapat dimiliki dan bebas digunakan. (Hadi, 2011).

Merupakan sesuatu yang mendasar terkait hak milik dalam menjalankan kehidupan, Islam sangat memperhatikan tentang penggunaan harta kekayaan sebagai akibat dari kepemilikan harta yang dimiliki. Pada dasarnya kepemilikan akan terwujud apabila dijalankan sesuai arahan batasan yang sudah Allah SWT berikan seperti firman Allah SWT yang tercantum pada QS. Al-Baqarah [188].

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {١٨٨}

Artinya: “ Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui “ .

Nabi Muhammad saw juga mengatur tentang kekayaan melalui hadis sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِزُّهُ

Artinya: “ Bahwa Rasulullah saw bersabda: “Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya dan kehormatannya “ . (H.R. Muslim 2564).

Maka dapat diketahui bahwa harta dalam Islam sangat dilindungi dan harus dengan izin jika ingin menggunakannya, suatu keharaman jika mengambil apa yang bukan menjadi milik kita. HKI berupa padanan kata dipergunakan agar “ *Intellectual Property Rights (IPR)* “ adalah hak yang muncul lewat pikiran manusia, dalam kegiatan tersebut menghasilkan produk untuk dapat dinikmati hasil dari kreativitas intelektual dengan cara ekonomis. HKI merupakan hak khusus (*eksklusif*) diberikan oleh negara bagi para kreator, pendesain, inventor untuk sebuah karya atau temuannya yang mempunyai nilai komersil sebagai pengakuan hak atau penghargaan yang cocok diberikan perlindungan. HKI merupakan hak agar memperoleh perlindungan hukum yang dimiliki seseorang, kelompok, maupun perusahaan. (Fardiansyah, 2022). Lembaga berwenang untuk mengatur adanya HKI yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berada di bawah lembaga Departemen Kehakiman serta Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

HKI terbagi jadi 2 kategori, yakni “ Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri “ yang terbagikan lagi sebanyak lima jenis ; “ Paten, Hak Merek, Indikasi Geografis, Desain Industri, Rahasia Dagang “ , Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) serta Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST). (Mujiyono, 2017).

Berdasarkan kategori tersebut maka dapat diketahui bahwa HKI memiliki beberapa jenis hak yang memperoleh perlindungan salah satunya yaitu hak merek, merek menjadi bagian dari HKI tidak dapat dilepaskan dari adanya suatu paham bahwasanya adanya merek berawal dengan penemuan-penemuan di bidang HKI. Dalam merek terdapat unsur menciptakan, misal huruf dan logo. Merek untuk produsen adalah bagian dari strategi bisnis sekaligus citra yang menggambarkan nama baik perusahaan. Bagi produsen tentunya tidak terlepas dari yang namanya penggunaan merek sebagai identitas untuk sebuah produk yang diproduksi atau jasa yang diberikan. Identitas ini merupakan pembeda sekaligus tanda pengenal untuk dipergunakan oleh produsen lainnya. Hak atas merek oleh negara diberi kepada seseorang yang bersifat khusus (*eksklusif*) digunakan sendiri dan dapat juga diberikan kepada pihak lainnya lewat izin penggunaannya. Adanya hak khusus ini mengharuskan pemilik merek untuk melakukan pendaftaran merek, sehingga hak merek tersebut mendapatkan perlindungan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terkait Merek dan Indikasi Geografis bahwasanya, “ Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram,

atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut agar dapat membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa “ .

Ketika suatu jasa dan barang mulai diedarkan maka sejak saat itu pula menghadirkan HKI di dalamnya. Dibutuhkan untuk melindungi HKI dengan demikian timbul kebutuhan untuk melindungi komoditi dagang. Pemegang peranan penting dalam permasalahan atas pelanggaran merek ini yaitu HKI sebagai wujud perlindungan terhadap penerapan hasil pemikiran yang memiliki nilai komersil. HKI merupakan buah pemikiran seseorang yang diakui dan diberikan oleh hukum atas hak kebendaan yang menjadikan hasil pemikiran, desain dan kreasi tersebut dapat dikomersilkan. (Asyhadie, 2012).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat difahami bahwa merek memiliki kemampuan sebagai pembeda berupa tanda khusus sehingga tidak sama dengan barang/jasa yang sejenis. Merek sebagai aset berharga bagi perusahaan terlebih bagi merek predikat terkenal. Merek juga memiliki arti penting untuk barang/jasa karena berpengaruh terhadap bagusnya kualitas dan mutu barang. Banyak konsumen tentunya tertarik melakukan pembelian suatu barang dengan melihat merek yang sudah terkenal.

Hak Kekayaan Intelektual terdapat dalam fatwa MUI Nomor I/MUNAS VII/MUI/5/2005 yang menyatakan bahwa memakai karya orang lain merupakan perbuatan yang diharamkan. Bermula dari penemuan tentang maraknya penjualan produk diduga palsu terkait snack kiloan yang banyak beredar pada situs belanja online Indonesia salah satunya yaitu di marketplace shopee, kasus penjualan produk snack kiloan makanan ringan seperti merek chitato banyak beredar. Produk snack kiloan mempunyai ciri yang khas yaitu dikemas menggunakan plastik bening dengan mencantumkan potongan merek terkenal pada kemasan produknya. Bentuk kemasan beragam misalnya saja ukuran 250 gr dijual seharga Rp. 38.500,00 dan dari data yang tertera pada etalase toko bahwa sudah terjual sebanyak 1.200 produk. Produk ini sangat mudah dijumpai khususnya pada situs jual beli online, dengan mencantumkan merek terkenal pada produk kemasan ulang yang dilakukan oleh pelaku usaha atas pemalsuan merek. Persaingan yang tidak jujur dalam hal ini tentu dapat berdampak buruk bagi pemilik merek, seperti menurunkan tingkat kepercayaan konsumen karena dianggap mengalami penurunan dari segi kualitas produk.

Dalam bidang perdagangan masalah perlindungan hukum tentu sangat diperlukan, seiring perkembangan ilmu teknologi yang pesat banyak memberi pengaruh pada dunia industri perdagangan. Sering sekali terjadi persaingan yang tidak sehat bahkan tidak memperhatikan nilai-nilai etis dalam dunia usaha. Merek yang sudah terkenal digunakan untuk tujuan komersil memiliki tujuan untuk meraih keuntungan dalam kegiatan perdagangan banyak terjadi pemakaian merek tanpa adanya hak.

Maka berdasar permasalahan di atas, penulis tertarik agar menjalankan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pencantuman Merek Terdaftar Pada Packing Snack Kiloan Di Marketplace Shopee Perspektif Fatwa MUI Nomor I/MUI VII/MUI/5/2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual”.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dimana penelitian ini dilihat sebagai aturan atau norma. Merujuk pada peraturan perundang-undangan dalam mengkaji suatu masalah yang akan dibahas menggunakan bahan-bahan hukum (Salim, 2016). Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang melakukan proses menelaah hal bersifat teoritis terkait asas-asas hukum dan konsepsi hukum. (Fathoni, 2011). Bahan hukum primer digunakan dengan mengkaji dan menganalisa data primer berupa Fatwa MUI Nomor I/MUNAS VII/MUI/5/2005 dan peraturan perundang-undangan. Bahan sekunder dipergunakan untuk memberi keterangan tambahan pada bahan data primer dengan menggunakan studi kepustakaan seperti data yang dijadikan sebagai bahan pendukung agar memperkuat hasil penelitian yaitu buku-buku, kitab, literatur, jurnal ilmiah dan sumber lainnya. Penelitian ini tujuannya mengetahui bentuk perlindungan hukum terkait pelanggaran atas hak merek dalam kegiatan packing snack kiloan yang banyak dijumpai khususnya pada marketplace shopee.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ketentuan Hukum Pencantuman Merek Terdaftar Pada Packing Snack Kiloan Di Marketplace Shopee Perspektif Fatwa MUI Nomor I/MUI VII/MUI/5/2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual

Marketplace shopee adalah sebuah tempat belanja yang dilakukan secara online yang diluncurkan sejak bulan desember tahun 2015 oleh PT. Shopee Indonesia. Shopee memiliki tujuan untuk

memudahkan masyarakat Indonesia mendapatkan kebutuhannya dengan cara mudah dan aman. Melalui shopee kegiatan transaksi jual beli menjadi semakin efisien karena tersedia berbagai fitur menarik seperti voucher gratis ongkir, metode pembayaran seperti Cash On Delivery (COD), shopeepay, transfer bank, serta promo lainnya yang tentunya menguntungkan. Segala kebutuhan dapat diperoleh hanya dengan membuka aplikasi shopee yang menyediakan berbagai jenis produk mulai dari elektronik, otomotif, gadget, makanan, fashion, dan lain sebagainya. Dengan kemudahan yang sudah ada memberikan peluang bagi setiap orang untuk melakukan proses jual beli salah satunya yaitu penjualan snack kiloan makanan ringan.

Pengemasan ulang makanan ringan (*packing snack*) adalah kegiatan produksi pangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam memasarkan produknya. Penjualan seperti ini memungkinkan terjadinya permasalahan yang ditimbulkan yaitu ketika membeli makanan online adalah menerima makanan yang tidak sesuai. Tentu sangat merugikan bagi pembeli atau konsumen. Dalam hal ini penjual snack kiloan sudah tentu tidak memperhatikan produk yang dijualnya terlebih tengah ramai pada situs online seperti pada aplikasi shopee. Bagi pembeli perlu untuk lebih teliti melihat keterangan barang yang dijual misalnya melihat tanggal kadaluwarsa bahkan komposisi dan kemasan dari produk yang hendak dibeli (Ayu, 2023). Tanggal kadaluwarsa merupakan suatu informasi penting dari produsen ke konsumen dengan adanya tanggal tersebut memberikan batas atau jangka waktu yang baik untuk menggunakan suatu produk. Dengan adanya informasi tanggal yang jelas berarti suatu produk dalam keadaan kualitas paling baik hanya sampai waktu yang ditetapkan (Pratama, 2018).

Kegiatan *packing snack* kiloan yang dilakukan yaitu dengan mengemas produk menggunakan plastik bening dan diberi potongan kemasan dari produk aslinya. Namun, ada juga produk yang tidak mencantumkan merek pada produk snack kiloannya, tentu saja sebuah produk kemasan ulang kiloan seperti ini tidak memenuhi kriteria pengemasan sesuai ketentuan label pangan yang telah dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Peredaran berbagai produk makanan ringan pada situs belanja online shopee tanpa mencantumkan label makanan secara jelas dalam hal memberikan informasi atas suatu produk. Penjualan produk seperti ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan label pangan dan tentu mengkhawatirkan bagi para konsumen serta tanpa adanya informasi maka dapat menimbulkan terjadinya kecurangan (Merah, 2022).

Untuk lebih mengetahui permasalahan terkait pencantuman merek terdaftar untuk kegiatan *packing snack* kiloan yang tidak sesuai standar pengemasan yang telah ditetapkan, maka peneliti melampirkan gambar berikut.



Gambar 1. Kemasan Chitato Asli
Sumber: <https://shp.ee/muj6zgm>



Gambar 2. Kemasan Chitato Kiloan
Sumber: <https://shp.ee/qnizw8s>

Gambar pertama menampilkan gambar kemasan asli yang resmi ditampilkan dan dipromosikan produsen sebagai pihak yang memiliki merek makanan ringan chitato dengan nomor daftar D002009023195 pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, dapat dilihat bahwa kemasan mencantumkan aspek lengkap terkait informasi tentang jenis produk sesuai ketentuan Badan Pengawas Obat serta Makanan (BPOM). Kemudian, gambar kedua produk palsu yang banyak beredar pada aplikasi shopee berdasarkan keterangan salah satu penjual snack kiloan menyatakan bahwa produk mereka merupakan produk original dan tidak menjual produk kadaluwarsa. Namun, terlihat bahwa pelaku usaha tersebut hanya melakukan kegiatan mengemas ulang suatu produk menggunakan plastik bening dan menambahkan potongan nama merek kemasan asli tanpa memuat keterangan lain berkaitan dengan produk pada kemasan yang dijual seperti tanggal kadaluwarsa, sehingga pembeli tidak dapat memastikan apakah makanan kemasan ulang tersebut layak untuk dikonsumsi atau tidak.

Kegiatan ini khususnya dalam hal diperjual belikan tentunya diwajibkan memuat keterangan sesuai dengan Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 Pasal 5 ayat 1 terkait Label Pangan Olahan, yaitu; “nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, keterangan kadaluwarsa, halal bagi yang dipersyaratkan, kode dan tanggal produksi, nomor izin edar, dan asal usul bahan pangan tertentu” (Hapsari, 2022).

Berdasarkan gambar produk tersebut pada snack kiloan hanya menampilkan potongan kemasan chitato tanpa disertai aspek-aspek untuk label pangan olahan karena merupakan produk tidak resmi. Adanya pernyataan dari toko @indofoodofficial bahwa pihak mereka tidak memproduksi dan menjual snack dengan ukuran kiloan dan pihaknya juga tidak mengetahui tentang beredarnya produk snack kiloan yang mengatasnamakan mereknya. Serta tidak memperbolehkan produk snack miliknya untuk dikemas ulang, karena dikhawatirkan akan terjadi penurunan kualitas produk dan tidak sesuai dengan izin edar dari BPOM. Saat ini produk hanya dijual dalam kemasan pack ukuran 15 gram, 35 gram, 68 gram, 120 gram dan 168 gram. Makanan yang dikemas ulang tentunya dapat mengakibatkan kualitas produk menjadi menurun hal ini sesuai seperti keluhan pembeli yang terdapat pada ulasan komentar pada akun marketplace shopee diantaranya mengeluhkan rasa kecewa dengan pengemasan yang jelek mengakibatkan isi kemasan menjadi hancur serta terdapat juga berat produk tidak sesuai dengan keterangan berat yang diberikan oleh penjual.

Terkait permasalahan ini, Pemerintah juga mengeluarkan aturan mengenai label pangan terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 menyatakan “Bahwasanya setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib menampilkan label pada, di dalam, atau di kemasan pangan”.

Kemudian berdasarkan fatwa MUI Nomor I/MUNAS VII/MUI/5/2005 merek termasuk kategori *huquq maliyyah* (hak milik). *Huquq maliyyah* adalah harta (karya merek) karena hak ini berkaitan dengan hak-hak kebendaan terhadap suatu karya tertentu yang memiliki kewenangan kepada pemiliknya. Hak ini termasuk harta yang dimiliki dan melekat pada seseorang, hak kebendaan memiliki sifat-sifat, yaitu: Pertama, hak kebendaan memiliki keutamaan untuk pemiliknya dibandingkan pihak lain. Kedua, hak tersebut senantiasa mengikuti obyeknya. Ketiga, hak kebendaan termasuk hak mutlak, hak kebendaan terlindungi dari orang lain (Suryana, 2018).

Fatwa MUI Nomor I/MUNAS VII/MUI/5/2005 menjelaskan bahwasanya pelanggaran terkait HKI telah sampai pada tahap meresahkan maka dari itu dengan adanya fatwa MUI mengacu pada hal di atas, maka pemegang merek harus dilindungi berdasarkan ketentuan yang sudah ada untuk dijadikan pedoman oleh para pihak yang memerlukan. Ketentuan hukum mengatakan bahwa bentuk pelanggaran terhadap HKI dapat terjadi, termasuk namun tidak terbatas pada hal berikut ; “menggunakan kekayaan intelektual orang lain tanpa izin untuk mengedar, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, menggunakan, mengungkapkan, membuat, menjual, mengimpor, mengekspor, serta membajak merupakan kezaliman hukumnya adalah haram”. Penggunaan merek untuk melindungi konsumen dari adanya barang palsu, bagi produsen merek dipakai sebagai wadah yang memberi kemudahan dalam hal mempromosikan produk mereka. Hukum tentu melindungi pemilik merek dari pihak-pihak yang mau mengambil keuntungan dari reputasi merek yang telah produsen kembangkan. Kegiatan packing snack kiloan termasuk bentuk pelanggaran yang telah dijelaskan dalam fatwa tersebut yaitu memalsu dengan memakai merek orang lain tanpa izin.

3.2 *Perlindungan Hukum Terhadap Pencantuman Merek Terdaftar Pada Packing Snack Kiloan Perspektif Fatwa MUI Nomor I/MUI VII/MUI/5/2005*

Hukum Islam ialah seperangkat aturan yang hidup dan harus diyakini oleh umat Islam sebagai petunjuk dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan perintah Allah SWT. Melalui nabi Muhammad saw, Allah SWT menurunkan hukum guna menjadi pedoman hidup umat Islam. Aturan yang diturunkan tersebut memiliki tujuan untuk manusia mendapatkan kebaikan (*maslahah*) baik di dunia dan akhirat (Syatibi, 2003). Kemaslahatan meliputi banyak aspek kehidupan manusia termasuk terhadap kekayaan intelektual diberikan perlindungan hukum. Berbagai penemuan saat ini hasil dari pikiran manusia yang semakin mengalami kemajuan seiring perkembangan zaman serta teknologi ilmu pengetahuan semakin maju menghasilkan aturan baru dalam kehidupan bermasyarakat.

Suatu upaya memberikan perlindungan pada seseorang dari perlakuan sewenang-wenang yang bertolak belakang lewat aturan hukum dalam mewujudkan ketertiban sehingga setiap manusia dapat menikmati martabat dirinya merupakan bentuk perlindungan hukum (Muchsin, 2003). Untuk melindungi setiap individu serta menyelaraskan nilai-nilai dalam segala tindakan dan sikap supaya tercipta ketertiban menjalankan kehidupan bermasyarakat. Melindungi harta kekayaan dan akal pikiran seseorang dalam Islam termasuk golongan kebutuhan yang sifatnya pokok (*dharuriyat*). Perspektif hukum Islam mengeluarkan aturan hukum dalam wujud fatwa untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul berkaitan dengan banyaknya kasus pelanggaran hak merek. Fatwa MUI Nomor I/MUNAS VII/MUI/5/2005 dapat dijadikan pedoman bagi para pihak yang membutuhkannya dalam pandangan hukum Islam. Suatu tindakan seperti halnya mencantumkan merek terdaftar merupakan persoalan yang tentu saja merugikan orang lain, hal ini merupakan hal yang dilarang. Kegiatan agar terhindar dari kemudharatan ini merupakan bentuk perlindungan hukum kekayaan intelektual dengan adanya proses pengendalian jika terjadi persoalan pelanggaran hak kekayaan intelektual sehingga dapat dihindari sehingga mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan (Fardiansyah, 2022).

Allah SWT mengatur bahwa sebagai seorang muslim tidak diperbolehkan mengambil atau memakan kekayaan dengan jalan yang tidak benar sungguh Allah SWT Maha Mengetahui. Qawa'id fiqihyah juga menjelaskan bahwa:

النَّصْرُ عَلَىٰ مَلِكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَا يَجُوزُ

Artinya: “Tidak boleh melakukan tindakan hukum atas (mempergunakan) hak milik orang lain tanpa izin”.

Maka dapat diketahui bahwa harta dalam Islam sangat dilindungi dan harus ada izin jika ingin menggunakannya, suatu keharaman jika mengambil apa yang bukan menjadi milik kita. Setiap pelanggaran atas merek telah sampai di tahap meresahkan maka dari itu dengan adanya fatwa MUI mengacu terkait hal di atas, maka pemegang merek harus dilindungi berdasarkan ketentuan yang sudah ada oleh para pihak yang memerlukan bisa dijadikan pedoman. Memuat penjelasan dalam hukum Islam memberikan perlindungan kepada pemilik HKI fatwa MUI Nomor I/MUNAS VII/MUI/5/2005 menjelaskan dengan memuat ketentuan hukum, yaitu ; “HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *maal* (kekayaan), HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan, Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram”. (Widyastuti, 2020).

Al-maal dari kata *maala-yamiilu* harta dalam Islam secara etimologi bermakna dari tengah berpaling ke arah salah satu sisinya, *al-maal* berarti segala sesuatu yang memberikan kesenangan bagi manusia serta dipelihara baik berbentuk manfaat maupun dalam wujud materi. Sesuatu yang bernilai dan bagi yang melenyapkan atau merusak dapat dikenakan ganti rugi. HKI merupakan suatu gagasan, ciptaan, hak atas suatu benda, hak kebendaan yang bersumber dari hasil kinerja pikiran manusia. Selama hasil temuan yang dimiliki masih mempunyai nilai dan manfaat serta tidak keluar dari hukum syara' maka dapat dijadikan objek transaksi atau akad. Karakteristik hak merek bentuk dari hasil ciptaan kreativitas manusia ada yang tertuang menjadi bentuk benda dan tidak berbentuk benda namun manfaatnya bisa dirasakan. Hak merek memang tidak bermateri namun merek termasuk hak milik

pribadi yang diperoleh dengan cara yang baik sesuai dengan syari'at tidak keluar dari batasan Allah SWT, Islam mengharamkan pemilik harta menggunakan hartanya jika tujuannya melakukan kerusakan di muka bumi atau membahayakan orang lain. Perlindungan hak merek berdasar pada pemahaman tentang konsep harta kekayaan dalam Islam bahwasanya harta atau kekayaan dalam istilah jumbuh ulama fiqih merupakan sesuatu memiliki nilai (*al-maal mutaqawwim*) (Shiddiq, 2019).

Teori maqasid syariah mendasari prinsip perlindungan hak merek dalam Islam yakni berhubungan dengan tujuan hukum Islam yaitu menciptakan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk padanya kegiatan muamalah. Penerapan maqashid syariah untuk perlindungan merek sangat terkait terhadap perlindungan hak milik atau harta (*mukhafadhah al-Maal*) bahwasanya pengakuan diberikan oleh Islam untuk siapa yang bekerja dengan halal, kerja secara fisik maupun hasil kerja atas dasar pikiran. Setiap usaha yang dilakukan seseorang melekat hak padanya untuk menghindari perbuatan plagiat merek terkenal milik orang lain (Huda, 2020).

Memalsukan suatu merek jika menimbulkan kerugian bagi pemiliknya maka menurut Wahbah Zuhaili memaknai dengan adanya ganti rugi (*ta'widh*) yaitu merupakan usaha menutup kerugian yang telah terjadi akibat hal keliru atau pelanggaran, menjelaskan juga bahwa berlaku pada ganti rugi bisa berupa ketentuan umum dalam upaya menutup kerugian berbentuk bahaya (*dharar*) sebagai upaya perlindungan terhadap pihak yang dirugikan (Wahbah, 1998). Kepada pihak-pihak yang bersangkutan sebagai suatu pelayanan dan subjek dilindungi dengan segala upaya yang bisa menjamin adanya kepastian hukum untuk mewujudkan perlindungan hukum.

Hal yang sama juga terdapat juga pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 38 dijelaskan sanksi yang dapat dijatuhi bagi pihak yang mengingkari janji, yaitu: Membayar ganti rugi, Membatalkan akad, Peralihan resiko, Denda dan/atau, Membayar biaya perkara.

Berdasarkan lima sanksi di atas sebagai bentuk perlindungan hukum pada permasalahan ini yaitu membayar ganti rugi. Penggantian kerugian riil yang harus dibayar oleh pihak yang melakukan ingkar janji kepada pemilik merek yang dirugikan (Hasibuan, 2023). Bagi pelaku pemalsuan merek, menjual produk mengatasnamakan merek orang lain merupakan tindakan merugikan. Islam memerintahkan untuk melakukan kegiatan jual beli yang jujur dan adil sehingga pihak lain tidak terzalimi.

Selain KHES, mengenai kasus ini perlindungan hukum juga diatur UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga menjelaskan bagaimana aturan terhadap perlindungan merek melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum secara represif.

1. Perlindungan Hukum Secara Preventif

Negara melindungi seseorang dengan memberikan ketentuan guna mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum preventif ini merupakan langkah awal dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran merek yaitu dapat dilaksanakan dengan mendaftarkan merek yang dimiliki. Suatu merek harus didaftarkan terlebih dahulu karena hukum merek menerapkan sistem yaitu *first to file* yang memiliki pengertian bahwa diberikan suatu merek kepada para pihak yang pertama kali mendaftarkan pengajuan merek ke DJKI. Pihak chitato sebagai pemilik merek sehingga tanpa izin dari pemilik merek pihak lain tidak dapat menggunakan merek tersebut.

2. Perlindungan Hukum Secara Represif

Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir lewat cara pemberian ancaman berupa hukuman atau sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan lainnya dapat diberi setelah adanya putusan atas suatu pelanggaran merek. Penyelesaian atas suatu sengketa bisa dijalankan lewat pengadilan (secara litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi).

a. Pengadilan (litigasi)

Jika pemegang merek merasa dirugikan terhadap pihak yang memalsukan merek dapat membuat pengajuan gugatan ke pengadilan berupa gugatan perdata sesuai dengan UU MIG Pasal 83 ayat (1) menjelaskan tentang “Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan “pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

a. gugatan ganti; dan/atau

b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut” .

Pasal 83 ayat (2) berisikan bahwa “Gugatan sebagaimana dimaksud Pasal (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan”. Pasal 83 ayat (3) menjelaskan tentang “Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga”.

Bagi pelaku pelanggaran merek dalam kasus ini adalah penjual snack kiloan maka dapat dijatuhi sanksi berupa pembayaran sejumlah uang sebagai bentuk ganti rugi yang dialami pemilik merek atas adanya pelanggaran merek, pemilik merek harus mampu membuktikan bahwa benar telah mengalami kerugian akibat tindakan tergugat, tujuan dari adanya ganti rugi untuk mengembalikan keadaan penggugat seperti sebelum pelanggaran terjadi (Janed, 2018).

Selain gugatan perdata perlindungan hukum represif juga dapat dilakukan oleh pemilik merek terhadap pelaku pemalsu merek packing snack kiloan dengan adanya tuntutan pidana dan termasuk kepada delik aduan, khusus pihak terkait saja yang dapat melakukan aduan jika terjadi pelanggaran merek adanya ancaman sanksi pidana untuk pelaku pelanggaran merek. Ketentuan pidana menurut Pasal 100 UU MIG ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”.

b. Melalui Luar Pengadilan (non litigasi)

Para pihak yaitu pemilik merek dan pemalsu merek dapat menyelesaikan sengketa dengan cara arbitrase atau juga melalui alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 93).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa segala bentuk pelanggaran atas merek merupakan kejahatan dan dapat diberikan sanksi/hukuman baik gugatan perdata maupun tuntutan pidana. Dalam Islam kekayaan (*maal*) merupakan suatu hak yang mendapatkan perlindungan. Maka pelaksanaan packing snack kiloan yang telah banyak dilakukan merupakan bentuk pelanggaran karena menggunakan merek orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya dalam pembahasan ini adalah memalsukan merek dan ketentuan Fatwa MUI Nomor I/MUNAS VII/MUI/5/2005 hukumnya adalah haram. Perlindungan hukum yang tercantum dalam Fatwa MUI Nomor I/MUNAS VII/MUI/5/2005 memuat penjelasan dalam hukum Islam memberikan perlindungan kepada pemilik HKI. HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *maal* (kekayaan). Dilakukan dengan memberikan ta'widh atau ganti rugi merupakan wujud penggantian atas kerugian riil yang harus dibayar oleh pihak yang melakukan pelanggaran, usaha menutup kerugian yang terjadi akibat kekeliruan. Selain Fatwa MUI, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga memberikan ketentuan bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek yaitu perlindungan hukum secara represif yang merupakan langkah akhir dengan memberikan ancaman sanksi/hukuman berupa denda, penjara maupun hukuman tambahan lainnya yang dapat dilakukan melalui proses di pengadilan (litigasi) dan juga di luar pengadilan (non litigasi). Dengan demikian diharapkan adanya peraturan yang memberikan kemudahan bagi para pemilik merek dalam melindungi hak mereknya.

4.2 Saran

Harus ada aturan khusus dalam menerapkan hukum untuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha kegiatan packing snack kiloan. Serta harus ada tindakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran merek oleh aparat penegak hukum agar pelanggaran merek agar pelanggaran dapat diminimalisir dan terpenuhinya aspek penegakan hukum yang optimal di Indonesia. Untuk pelaku usaha snack kiloan agar tidak lagi mencantumkan merek terdaftar pada produk usahanya agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, Zaeni. (2012). *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Depok:Raja Grafindo Persada.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (1989). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet 1. Jakarta:Gema Insani.
- Az-Zuhaili, Wahbah, (1998). *Nadzaariyah al-Dhamaan*, Damsyiq:Dar al-Fikr.
- Ayu, Dwi Sekar. (2023). *Bahaya yang (Sangat Mungkin) Mengintai dibalik Snack Repack*, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Artikel Food & Travel. <https://kumparan.com/dwi-sekar-ayu/bahaya-yang-sangat-mungkin-mengintai-di-balik-snack-repack-1zZENs73IDL>.

- Eggy Bintang Pratama, I Gede; Sudjana, I Ketut. *Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa*. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, [S.l.], v. 6, n. 4, mar. 2018. ISSN 2303-0569. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/29542>.
- Fathoni, Abdurrahman. (2011). *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Riena Cipta.
- Fatwa MUI Nomor I/MUI VII/MUI/5/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual
- Hadi, Chairul, Mujiburrahman. (2011). *Investasi Syariah Konsep Dasar Dan Implementasinya*. Jakarta:Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- Hapsari, CM, *Prakondisi Label BPOM Bagi Pelaku Umkm Sebagai Regulasi Pengiriman Komoditas Perdagangan Internasional Dalam Perspektif Hukum*. Jurnal Economina, 1(2), 299-310. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina>.
- Hasibuan, Z., & Marlina Tarigan, T. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Rumah Bersubsidi Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*. UNES Law Review, 6(1), 1636-1644. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.907>.
- Huda, M. (2020). *Konsep Dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam*. Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 1(1), 35-48. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/87>.
- Huda, N., & Jannah, R. M. (2020). *Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam*.
- Jened, Rahmi. (2018). *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Merah, NAP & Hutabarat, SMD (2022). *Perlindungan hukum bagi konsumen marketplace terhadap pencantuman berat bersih dalam produk makanan kemasan*. Jurnal Cakrawala Hukum, 13(1) 48-67. <https://doi.org/10.26905/idjch.v13i1.5333>.
- Muchsin, (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Di Indonesia*, (Surakarta:Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Mujiyono, Feriyanto. (2017). *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta:LPPM UNY SENTRA HKI UNY.
- Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.
- Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Ropei, Ahmad. *Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, vol. 4, no. 02, Dec. 2020, pp. 165-179, <https://doi.org/10.26618/jhes.v4i02.4259>.
- Salim, Syahrums. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Cita Pustaka Media.
- Shiddiq, M. H. A. (2019). *Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Konteks Fiqh Dan Hukum Positif*. Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan, 1(2), 128-142.
- Suryana, A. *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*. Al Mashlalah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam. 3(5), 247-273.
- Syatibi, Asy. (2003). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut:Dar Kutub al-'Ilmiyyah.
- Widyastuti, Y. (2020). *Analisis Fatwa Mui No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Masalah Mursalah*. Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi, 2(1), 73-82. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v2i1.2496>